



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kembang Tanjung, 23 Desember 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di xx xx, Desa XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 20 Oktober 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl tanggal 26 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2009 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Muhammadun bin Usman dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas 1 mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Helmi bin Zai dan Abdul Latif bin Ismail;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Saudara kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki ;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama M. Erwandi Pratama bin Tarmizi, lahir tanggal 08 Januari 2011;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 27 April 2009 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Akta cerai Nomor: 124/AC/2008/PA.Mbl atas nama Ernawati Binti Usman (Pemohon II) tanggal 24 Desember 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian, telah diperiksa oleh Hakim tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/2244/KP.Pem/XII/2021 atas nama Usman (ayah Pemohon II) tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan bukti-bukti Saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 012 Kelurahan Kembang Paseban, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammadun bin Usman.
 - Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi sendiri bernama Abdul Latif bin Ismail dan Helmi bin Zai ;
 - Bahwa, maharnya adalah Cincin emas 1 mayam di bayar tunai;
 - Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 002 Desa Benteng Rendah, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammadun bin Usman.
 - Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Abdul Latif bin Ismail dan Helmi bin Zai ;
 - Bahwa, maharnya adalah Cincin emas 1 mayam di bayar tunai;
 - Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, status Pemohon I adalah duda sedangkan status Pemohon II adalah janda. Wali nikah Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammadun bin Usman, dengan maharnya berupa Cincin emas 1 mayam di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Latif bin Ismail dan Helmi bin Zai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2 bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon I sudah berstatus janda sejak tanggal 24 Desember 2008 sehingga terbukti bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 27 April 2009, Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan telah menyelesaikan masa iddah nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, ayah Pemohon II sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1993 sehingga terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 April 2009, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menggantikan ayahnya sebagai wali nasab adalah saudara kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan. Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, yang wali nikah Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammadun bin Usman, maharnya berupa Cincin emas 1 mayam di bayar tunai dan

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Latif bin Ismail dan Helmi bin Zai. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, yang wali nikah Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammadun bin Usman, maharnya berupa Cincin emas 1 mayam di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Latif bin Ismail dan Helmi bin Zai. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang Saksi di dalam persidangan, Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Batanghari, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammadun bin Usman, maharnya berupa Cincin emas 1 mayam di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Latif bin Ismail dan Helmi bin Zai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain ;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim tunggal menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim tunggal berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim tunggal memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak karena khawatir akan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Mersam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan Hakim tunggal Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awwal* 1443 Hijriyah oleh saya **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, sebagai hakim dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai panitera sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera sidang

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P1 dan P2	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 212/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)